

KODE ETIK DOSEN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2016

RECEIVED

1951

1951

RECEIVED
STATE DEPARTMENT
WASHINGTON, D.C.

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016

TIM PENYUSUN

KOORDINATOR

Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar, MA

KETUA

Dr. Husna Amin, M.Hum

ANGGOTA

Dr. Sri Suyanta, M. Ag
Dr. Ismail Muhammad, M. Ag
Drs. Khatib A. Latief, MLIS

PERATURAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 32 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang** :
- a. bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat perlu kepada aturan tertulis sebagai pedoman dan standar berperilaku;
 - b. bahwa pedoman dan standar berperilaku sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk aturan tentang Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Presiden RI. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menwaspan Nomor 38/KEP/MKWASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional dosen dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor B.113/13846 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** :
- Rapat Pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh bersama Lembaga Penjaminan Mutu dan Dekan-dekan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 9 September 2015 tentang Rancangan Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kesatu** : Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

- Kedua : Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberlakukan bagi semua Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Terselamatkan

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Biro ALPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Ketua Lembaga Pengajaran Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Yang bersangkutan untuk ditakumi dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015

Prof. Dr. H. Fatmawati Ibrahim, MA
NIP. 19610305 199403 1 001

KATA PENGANTAR



Perubahan status IAIN Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menuntut dosen untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan diri dan profesi secara sistematis, berstandar, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi UIN Ar-Raniry. Untuk mengembangkan profesi tersebut, dosen (sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan moralitas yang tinggi yang diukur dari keteladanan, sikap dan perilaku saat berinteraksi dengan sesama dosen, mahasiswa, lembaga universitas, institusi di luar universitas, dan masyarakat luas.

Peninggian profesi dan moralitas tersebut memerlukan suatu pedoman dasar yang mengikat,

yang disebut dengan Kode Etik Dosen. Kode Etik Dosen dibuat untuk dipedomani dan dipatuhi oleh dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry baik dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik yang mempunyai tempat terhormat pada sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi, sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didiknya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukanlah penyusunan dan penetapan suatu pedoman tertulis, berupa Kode Etik Dosen.

Atas tersusunnya Kode Etik Dosen yang telah diterbitkan ini saya sampaikan atukan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Banda Aceh, 29 Oktober 2015

Rektor,

Ttd

Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim,MA

NIP. 196103051994031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----| v

DAFTAR ISI -----| vii

BAB I.	MUKADDIMAH 1
BAB II	KETENTUAN UMUM 2
BAB III	MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP 4
BAB IV	PRINSIP KODE ETIK DOSEN 7
BAB V	ETIKA DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 8
BAB VI	ETIKA DOSEN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR

	AKADEMIK 12
BAB VII	ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH 15
BAB VIII	ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI, TEMAN SEJAWAT DAN MAHASISWA 16
BAB IX	ETIKA DOSEN TERHADAP MASYARAKAT DAN UNIVERSITAS 20
BAB X	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK 21
BAB XI	DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN 22
BAB XII	SANKSI 28
BAB XIII	PELAPORAN, PENELUSURAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBELAAN 31
BAB XIV	PUTUSAN DAN REHABILITASI 34
BAB XV	PENUTUP 36

Lampiran: Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Nomor 32 Tahun 2015
Tentang

**Kode Etik Dosen
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh**

**BAB I
MUKADDIMAH**

Perubahan status IAIN Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menuntut dosen untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan diri dan profesi secara sistematis, berstandar, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi UIN Ar-Raniry. Untuk mengembangkan profesi tersebut, dosen (sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan moralitas yang tinggi yang diukur dari keteladanan, sikap dan perilaku saat berinteraksi dengan sesama dosen, mahasiswa,

lembaga universitas, institusi di luar universitas, dan masyarakat luas.

Peninggian profesi dan moralitas tersebut memerlukan suatu pedoman dasar yang mengikat, yang disebut dengan Kode Etik Dosen. Kode Etik Dosen dibuat untuk dipedomani dan dipatuhi oleh dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry baik dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik yang mempunyai tempat terhormat pada sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi, sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didiknya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkanlah suatu pedoman tertulis, berupa Kode Etik Dosen dalam bentuk bab dan pasal sebagaimana dirumuskan berikut ini:

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang disingkat dengan UIN Ar-Raniry.
2. Rektor adalah Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah

komite yang dibentuk di setiap fakultas dan Universitas.

4. Etika dosen merupakan perbuatan (pemikiran, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan sikap, karakter, dan tingkah laku) dosen terhadap apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Dosen dan ketentuan lain yang berlaku.
5. Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis tentang Etika dosen.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas pada UIN Ar-Raniry yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
7. Pimpinan adalah ketua jurusan/ketua prodi atau dekan di tempat dosen melaksanakan tugas.
8. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik dan sedang mengikuti proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
9. Plagiat adalah tindakan menjiplak, memanfaatkan, menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

11. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
12. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan yang menyalahi Kode Etik Dosen.
13. Alat bukti adalah sesuatu yang sah menurut hukum (syariat) untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dosen sebagai pelanggaran Kode Etik Dosen.
14. Sanksi adalah sesuatu yang atas putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dijatuhkan kepada dosen yang melanggar Kode Etik Dosen.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG
LINGKUP
Bagian 1
Maksud
Pasal 2

Kode Etik Dosen disusun sebagai pedoman tertulis bagi dosen UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan tugas

profesi dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Bagian 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:

1. Mengangkat harkat dan martabat dosen untuk bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berbudi luhur, teruji, disiplin, diridhai Allah SWT dan dicintai oleh masyarakat serta menjaga nama baik UIN Ar-Raniry.
2. Memberikan penghargaan kepada dosen sebagai tenaga pendidik yang profesional dan seorang ilmuwan.
3. Memberikan penghargaan kepada Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik Dosen.
4. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan UIN Ar-Raniry yang modern dan professional.
5. Membentuk sikap dan perilaku dosen yang berkarakter, sehingga dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.
6. Mendorong dosen menjadi figur yang memiliki integritas, peka, dan terbuka terhadap segala perubahan.
7. Membentuk citra lingkungan sivitas akademika

yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya.

8. Meningkatkan kualitas interaksi antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan sesama dosen, antara dosen dengan tenaga kependidikan, dan antara dosen dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) UIN Ar-Raniry guna mengoptimalkan proses pembelajaran.

Bagian 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:

1. Dosen.
2. Pimpinan UIN Ar-Raniry.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Tingkat Fakultas dan Universitas.
4. Mahasiswa.
5. *Stakeholders*.

Bagian 4

Ruang Lingkup Kode Etik

Pasal 5

Kode Etik Dosen meliputi aturan tentang:

1. Etika dosen dalam bidang pendidikan dan

- pengajaran.
2. Etika dosen dalam penelitian dan pengembangan ilmu.
 3. Etika dosen pengabdian kepada masyarakat.
 4. Etika dosen terhadap kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
 5. Etika dosen dalam publikasi ilmiah.
 6. Etika dosen terhadap diri sendiri.
 7. Etika dosen terhadap sesama.
 8. Etika dosen terhadap mahasiswa.
 9. Etika dosen terhadap masyarakat.
 10. Etika dosen terhadap Universitas.

Pasal 6

Dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Dosen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IV PRINSIP KODE ETIK DOSEN

Pasal 7

1. Jujur, adil dalam perbuatan, menjauhkan diri dari sifat diskriminatif, dan menjadi teladan bagi mahasiswa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran ilmiah, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang

- melanggar norma masyarakat ilmiah.
3. Melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri, serta senantiasa mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan mahasiswa.
 4. Melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperilaku profesional yang terpercaya dan peduli, dengan mengutamakan kepentingan agama, bangsa, negara, dan senantiasa memelihara kehormatan dan nama baik almamater.
 5. Menjadi anggota masyarakat terhormat, menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan institusi perguruan tingginya untuk kepentingan pribadi.

BAB V
ETIKA DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRID-
HARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian 1

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan dan
Pengajaran

Pasal 8

1. Melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan jumlah sks yang wajib dilaksanakan per

satu semester.

2. Mengajar dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan semangat sebagai seorang pendidik profesional.
3. Memberikan layanan akademik yang berdedikasi, disiplin, arif, dan santun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
4. Memberikan motivasi kepada mahasiswa, untuk merangsang daya pikir kreatif dan inovatif.
5. Memberikan bimbingan dan layanan serta informasi yang diperlukan mahasiswa secara arif untuk membantu kelancaran proses studinya.
6. Menghindarkan diri dari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi (antara dosen dan mahasiswa) dalam proses pembelajaran.
7. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional.
8. Menghindarkan sikap dan tindakan diskriminatif karena perbedaan, ras, suku, agama, dan latar belakang sosial mahasiswa.
9. Menghindarkan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti kekerasan fisik, psikis, dan pelecehan seksual.
10. Menghindarkan hal dan atau tindakan memalukan yang dapat merugikan mahasiswa termasuk

dalam proses penulisan tugas akhir (skripsi), baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali dibenarkan oleh peraturan.

11. Dalam hal dosen akan melakukan proses pembelajaran di luar kampus, maka dosen wajib memberitahukan kepada pimpinan.

Bagian 2

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pasal 9

1. Melaksanakan kegiatan penelitian, menulis dan mendesiminasi karya ilmiah.
2. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip penelitian ilmiah, seperti: objektif, valid, reliabel, akuntabel, dan tidak melakukan plagiasi dengan bentuk dan cara apapun.
3. Melakukan penelitian secara profesional berdasarkan kemampuan atau kompetensi akademik yang dimiliki.
4. Bersikap terbuka, menghargai gagasan orang lain, melindungi hal-hal yang bersifat rahasia, dan tidak merugikan orang lain.
5. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mengarahkan penelitian agar memiliki hasil yang

bernilai kompetitif dan transformative.

7. Mengupayakan hasil penelitian dapat diakses oleh masyarakat atau menjadi referensi bagi pengembangan dan kemajuan ilmu.
8. Menghormati dan menghargai hasil karya peneliti lain, teman sejawat, dan mahasiswa, baik yang dipublikasikan maupun tidak.
9. Membantu dan turut mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa yang memiliki nilai kompetitif.

Bagian 3

Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 10

1. Melakukan pengabdian dalam bentuk desiminasi dan aplikasi ilmu pengetahuan guna meningkatkan wawasan, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan pengabdian secara profesional yang ditunjang oleh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan kearifan lokal.
4. Memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan kualitas Universitas dalam upaya transformasi sosial melalui pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

5. Mengamalkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki guna meningkatkan wawasan, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Menolak pengabdian yang bertentangan dengan kode etik, nilai kearifan lokal, norma yang berlaku dan ajaran agama.
7. Mengupayakan agar kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan upaya peningkatan kualitas dan mutu Universitas atau perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih maju dan mandiri.

BAB VI

ETIKA DOSEN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Bagian 1

Etika Dosen terhadap Kebebasan Akademik Pasal 11

1. Menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat secara independen, bertanggung jawab, sesuai dengan aspirasi pribadi

dan dilandasi oleh norma agama dan kaidah keilmuan.

2. Menyajikan standar kemampuan dan kesadaran intelektual yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kompetensinya.
3. Menghormati kebebasan akademik sebagai hak dan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh UIN Ar-Raniry.
4. Memanfaatkan kebebasan akademik untuk mengembangkan UIN Ar-Raniry dan civitas akademikanya dalam upaya memperkuat daya saing bangsa dan Negara.
5. Memanfaatkan kebebasan akademik untuk melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual milik diri sendiri atau UIN Ar-Raniry.
6. Memanfaatkan kebebasan akademik untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia.
7. Memanfaatkan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan

umum dan kaidah akademik.

Bagian 2

Etika dosen terhadap Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 12

1. Menghormati, menjunjung tinggi dan memanfaatkan kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di lingkungan atau forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, karya tulis, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan untuk peningkatan kualitas ilmiah, kualitas UIN Ar-Raniry dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menghormati, menjunjung tinggi dan memanfaatkan secara arif kebebasan mimbar akademik untuk melakukan *social control* dan *social change*, sesuai dengan kaidah keilmuan dan tingkat pengetahuan masyarakat.
3. Mengevaluasi secara kritis kinerja diri sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan profesi dan karier akademik.
4. Memelihara dan menumbuh-kembangkan suasana akademik antar dosen di lingkungan dengan memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak dan ke-

bebasan mimbar akademik.

5. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian.

BAB VII

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 13

1. Mendesiminasi dan mempublikasikan karya ilmiah, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah.
2. Tidak melakukan plagiasi dalam bentuk dan cara apapun.
3. Tidak melakukan pengulangan terselubung atas karya sendiri.
4. Menyebutkan sumber setiap pengutipan secara jelas.
5. Mencantumkan semua kontributor, kecuali yang tidak bersedia disebutkan.
6. Menyebut dan mengapresiasi jasa setiap orang dan/atau lembaga yang telah memberi gagasan, izin, fasilitas atau bantuan lainnya dalam bentuk apapun, kecuali yang tidak bersedia disebutkan.

7. Menggunakan bahasa secara baik dan benar.

BAB VIII
ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI,
TEMAN SEJAWAT DAN MAHASISWA

Bagain 1

Etika Dosen terhadap Diri Sendiri

Pasal 14

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
2. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan.
3. Bersikap santun dan rendah hati dalam ucapan dan perilaku.
4. Berpenampilan rapi dan sopan.
5. Berintegritas tinggi dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, moral dan agama.
6. Bersikap profesional, terpercaya, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
7. Proaktif dalam memperluas wawasan dan

- mengembangkan kemampuan diri sendiri.
8. Menjaga wibawa, kehormatan dan nama baik almamater dengan penuh tanggung jawab.
 9. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan agama di atas kepentingan pribadi.
 10. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya di luar hak yang diatur dalam ketentuan/peraturan yang berlaku.
 11. Menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar etika publikasi ilmiah.
 12. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Bagian 2

Etika Dosen terhadap Teman Sejawat

Pasal 15

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi, membina dan mempererat ukhuwah dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun, tidak mencaci, tidak merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sejawat

dalam kondisi apapun kecuali dibenarkan oleh peraturan.

4. Memotivasi dan mendukung teman sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi kerja.
5. Memegang teguh dan menghormati kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik teman sejawat.
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan budaya akademik dalam lingkungan teman sejawat.
7. Memberikan contoh teladan yang baik terhadap teman sejawat.
8. Bertindak arif dan bijak dalam mensikapi teman sejawat ketika melakukan hal-hal yang tercela menurut pandangan agama, budaya, dan adat.
9. Menghindarkan hal dan atau tindakan yang memalukan/merugikan teman sejawat, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali dibenarkan oleh peraturan.

Bagian 2

Etika Dosen terhadap Mahasiswa

Pasal 16

1. Mengidentifikasi, menyusun, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pem-

belajaran dengan sungguh-sungguh sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

2. Melaksanakan proses pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, dengan berpegang teguh pada kode etik dan profesionalisme.
3. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menumbuhkembangkan potensi dan minat, memperluas wawasan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang berlaku.
4. Mendidik, membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan religius, terpelajar, mandiri dan bertanggung jawab yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengabdian.
5. Membangun dan memelihara keharmonisan hubungan dengan mahasiswa dengan (yang) memegang teguh prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan.
6. Mengevaluasi dan menentukan capaian kelulusan mahasiswa secara objektif dan menyeluruh sehingga terukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
7. Berusaha untuk selalu menjadi panutan bagi

mahasiswa.

BAB IX
ETIKA DOSEN TERHADAP MASYARAKAT DAN
UNIVERSITAS

Bagian 1

Etika Dosen terhadap Masyarakat

Pasal 17

1. Menghormati dan menjunjung tinggi agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat setempat.
2. Membangun sikap tenggang rasa, saling tolong menolong dan gotong royong dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah.
4. Menjaga wibawa dan kehormatan diri sebagai dosen dalam perilaku keseharian dan berinteraksi dengan masyarakat.
5. Menjaga dan menumbuhkembangkan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian 2

Etika Dosen terhadap Universitas

Pasal 18

1. Menghormati dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
2. Menghormati, menjunjung tinggi, menghayati,

memenuhi, dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Berperan aktif dalam memelihara nama baik dan eksistensi Universitas.
4. Berperan aktif dalam pengembangan Universitas sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masing-masing.
5. Menghormati dan mentaati segenap peraturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry.
6. Memberikan dan menggunakan forum atau media resmi untuk mengkritisi kebijakan dan perkembangan Universitas secara bertanggung jawab, berlandaskan pada nilai-nilai agama, keilmuan, kesantunan dan kearifan lokal.

BAB X
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 19

1. Semua dosen UIN Ar-Raniry terikat dan berkewajiban melaksanakan kode etik dosen ini.
2. Rektor, Dekan, dan Dewan Kehormatan Kode

- Etik Dosen merupakan unsur penanggung jawab penegakan dan pelaksanaan kode etik dosen.
3. Dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik dosen, rektor, dekan, Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia dan *good governance*.
 4. Pelaksanaan Kode Etik Dosen dimaksudkan sebagai upaya penegakan kehormatan dosen, kehormatan universitas, dan kehormatan nilai-nilai keilmuan.
 5. Pelanggaran Kode Etik Dosen akan dikenakan sanksi moral dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Dosen ini atau peraturan lain yang berlaku.

BAB XI
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN
Bagian 1
Tingkatan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen
Pasal 20

Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen terdiri atas Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas.

Bagian 2
Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas
Pasal 21

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas berdasarkan usulan Dekan.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas adalah komisi tetap yang dibentuk untuk masa bakti empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas melimpahkan pemeriksaan lanjutan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan pelanggaran berat kepada Rektor.
5. Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, dilakukan dalam bentuk laporan tertulis yang dilampiri bukti-bukti yang sudah diperoleh.
6. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas bertanggung jawab kepada Rektor UIN Ar-Raniry.
7. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas berkedudukan di fakultas.

Bagian 3
Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas
Pasal 22

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas dibentuk atas usul Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas kepada Rektor.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas dibentuk paling lama lima hari kerja setelah menerima laporan pelimpahan dugaan pelanggaran berat dari Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas.
5. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas dinyatakan bubar setelah kasus yang ditangani selesai.
6. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan tingkat berat.
7. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas bertanggung jawab kepada Rektor UIN Ar-Raniry.

8. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas berkedudukan di Biro Rektor.

Bagian 4

Komposisi Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Pasal 23

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas berjumlah ganjil maksimum tujuh orang yang terdiri atas: seorang Ketua Dewan Kehormatan merangkap anggota; seorang sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit tiga orang anggota dan paling banyak lima orang anggota.
2. Susunan Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dan Universitas terdiri atas unsur profesor, unsur dosen senior (berusia minimal 45 tahun dan tidak mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan) yang memiliki integritas, unsur Lembaga Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro AAKK.

Bagian 5
Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan
Kode Etik
Pasal 24

1. Menerima, menelusuri, memeriksa, mengkaji, mengadili, dan menetapkan jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen.
2. Melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen.
3. Meminta keterangan, memeriksa saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, meminta bukti dari pihak lain yang dianggap perlu, dan meminta pertimbangan saksi ahli;
4. Menyidangkan dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen dalam sidang yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut.
5. Mendengarkan dan mencatat pembelaan diri dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen mulai saat klarifikasi sampai sidang kode etik.
6. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen mulai dari menerima, menelusuri, memeriksa, mengkaji, mengadili sampai menetapkan jenis sanksi pelanggaran Kode Etik

Dosen.

7. Memutuskan jenis pelanggaran Kode Etik Dosen dan menetapkan sanksinya yang disampaikan dalam sidang terbuka.
8. Memberikan putusan dan menyerahkannya kepada Rektor untuk melaksanakan sanksi atas Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.
9. Membuat laporan tertulis terhadap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen secara lengkap.

Bagian 6
Prinsip Kerja Dewan Kehormatan Kode
Etik Dosen
Pasal 25

1. Bekerja secara independen, profesional, transparan, akuntabel, akurat, jujur, adil, proporsional dan memegang teguh pada nilai-nilai akademis, yang bekerja secara kolektif kolegial.
2. Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
3. Bebas dari prasangka negatif, menghormati, dan menjunjung tinggi hak privasi dosen yang diduga melanggar kode etik.
4. Bebas dari kepentingan pribadi, kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik.
5. Mengedepankan persamaan hak dan kedudukan

- di depan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
6. Bekerja berdasarkan pengaduan atau laporan yang disampaikan secara tertulis dan atau secara lisan oleh yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik.
 7. Wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dan atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila memiliki bukti permulaan yang valid dan reliabel.
 8. Wajib menjaga dan merahasiakan identitas pelapor dugaan pelanggaran kode etik.
 9. Dapat meminta pertimbangan saksi ahli.
 10. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas wajib menyelesaikan tindakan pengusutan adanya dugaan pelanggaran kode etik sampai menetapkan ada atau tidak jenis pelanggaran kode etik paling lama 30 hari setelah menerima pengaduan dan atau laporan.
 11. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas wajib menyelesaikan tindakan pengusutan adanya dugaan pelanggaran kode etik sampai menetapkan ada atau tidak jenis pelanggaran kode etik paling lama 30 hari setelah pembentukannya.

BAB XII

SANKSI

Pasal 26

1. Pelanggaran Kode Etik Dosen dikatagori-

kan menjadi pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan.

2. Pelanggaran berat adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Dosen dalam pasal 8 ayat 1, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10; pasal 9 ayat 2; pasal 12 ayat 1 dan ayat 5; pasal 13 ayat 2.
3. Pelanggaran sedang adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Dosen dalam pasal 8 kecuali ayat 1, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10; Pasal 9 kecuali ayat 2; pasal 10; pasal 11; pasal 12 kecuali ayat 1 dan ayat 5; dan pasal 13 kecuali ayat 2 dan ayat 7.
4. Pelanggaran ringan adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Dosen dalam pasal 13 ayat 7; pasal 14; pasal 15; pasal 16; pasal 17; pasal 18; pasal 19; dan 20.

Pasal 27

1. Sanksi untuk pelanggaran berat adalah:
 - a. tidak dibenarkan mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan selama dua tahun atau diberhentikan dari tugas tambahan yang sedang dijalani dan tidak diberikan tugas tambahan selama dua tahun.
 - b. Tidak dibenarkan kenaikan pangkat/golongan

- selama dua tahun.
- c. keputusan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman fakultas selama 15 hari.
2. Sanksi untuk pelanggaran sedang adalah:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis dan tidak dibenarkan mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan selama dua semester atau
 - b. diberikan peringatan secara tertulis dan diberhentikan dari tugas tambahan yang sedang dijalani dan tidak bisa diberikan tugas tambahan selama dua semester.
 3. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen tersebut
 - b. keputusan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman fakultas selama 15 hari.
 4. Putusan tentang sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 atau 3 disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada semua dekan serta diumumkan melalui papan pengumuman biro.

BAB XIII
PELAPORAN, PENELUSURAN, PEMERIKSAAN
DAN PEMBELAAN

Pasal 28

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen berhak melaporkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik tingkat fakultas disertai bukti permulaan yang cukup (minimal satu alat bukti).
2. Dewan Kehormatan Kode Etik melakukan verifikasi atas laporan yang diterima.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik akan menghentikan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila alat bukti permulaan dianggap tidak cukup.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik akan melanjutkan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila alat bukti permulaan dianggap cukup.
5. Dalam hal Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan pelanggaran berat, maka pemeriksaan lanjutan di-limpahkan kepada rector yang kemudian meneruskannya kepada Dewan Kehormatan

Kode Etik Universitas.

Pasal 29

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dapat menelusuri sendiri dugaan pelanggaran Kode Etik.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas akan meningkatkan penelusuran ke tahap pemeriksaan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
3. Dalam hal Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan pelanggaran berat, maka pemeriksaan lanjutan diimpahkan kepada Rektor yang kemudian meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas.

Pasal 30

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen melakukan pemanggilan, meminta klarifikasi dan memeriksa dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen apabila bukti permulaan dianggap cukup.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dapat meminta keterangan, memeriksa saksi yang

mengetahui dugaan pelanggaran kode etik, meminta bukti dari pihak lain yang dianggap perlu, dan meminta pertimbangan ahli.

3. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen memeriksa dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen secara tertutup.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen memperlakukan sama setiap dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen, tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen menuangkan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan dosen yang diperiksa.

Pasal 31

1. Dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen memiliki hak pembelaan diri dalam setiap proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
2. Pembelaan dapat dilakukan secara lisan di forum sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen

dan juga pembelaan tertulis yang dikirim kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.

3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh paling banyak dua orang dosen UIN Ar-Raniry yang dipilih oleh yang bersangkutan.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri, tetapi tidak melawati batas waktu yang ditentukan.

BAB XIV
PUTUSAN DAN REHABILITASI
Pasal 32

1. Putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dapat berupa:
 - a. Menyatakan telah terjadi pelanggaran Kode Etik oleh dosen yang bersangkutan dan kepadanya dijatuhkan sanksi.
 - b. Menyatakan tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan dosen yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik mengirimkan putusan pelanggaran Kode Etik kepada Rektor untuk dikukuhkan.

3. Rektor berkewajiban mengukuhkan putusan pelanggaran Kode Etik yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen paling lambat 30 hari setelah menerima hasil putusan.
4. Putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen mulai berlaku sejak dikukuhkan oleh Rektor.

Pasal 33

Dalam hal sanksi yang dijatuhkan adalah diberi peringatan secara tertulis dan diberhentikan dari tugas tambahan yang sedang dijalani, maka Rektor perlu mengeluarkan SK pemberhentian dari tugas tambahannya.

Pasal 34

1. Putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan dosen yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah merupakan pernyataan rehabilitasi.
2. Pernyataan rehabilitasi disebutkan secara eksplisit pada putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 36

1. Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen secara otomatis kehilangan hak dan kewenangan sebagai anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan Rektor mengeluarkan SK pemberhentiannya sebagai anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
2. Rektor mengangkat pengganti anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang diberhentikan.

Pasal 34

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini akan diatur kembali dengan Peraturan Rektor.
2. Peraturan Kode Etik Dosen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Kode Etik Dosen ini sewaktu-waktu dapat diubah atas dasar penyesuaian dengan perkembangan UIN Ar-Raniry atau perkembangan lingkungan

sekitar, dan atau perkembangan lingkungan
Negara Republik Indonesia dengan Peraturan
Rektor.



RECEIVED

1951

1951

RECEIVED
STATE DEPARTMENT
WASHINGTON, D.C.

Perubahan status IAIN Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menuntut dosen untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan diri dan profesi secara sistematis, berstandar, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi UIN Ar-Raniry. Untuk mengembangkan profesi tersebut, dosen (sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan moralitas yang tinggi yang diukur dari keteladanan, sikap dan perilaku saat ber-interaksi dengan sesama dosen, mahasiswa, lembaga universitas, institusi di luar universitas, dan masyarakat luas.

Peninggian profesi dan moralitas tersebut memerlukan suatu pedoman dasar yang mengikat, yang disebut dengan Kode Etik Dosen. Kode Etik Dosen dibuat untuk dipedomani dan dipatuhi oleh dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry baik dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik yang mempunyai tempat terhormat pada sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi, sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didiknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukanlah penyusunan dan penetapan suatu pedoman tertulis, berupa Kode Etik Dosen.



KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Penyusun

Tim Lembaga Penjaminan Mutu

Koordinator

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

Ketua

Dr. Husna Amin, M.Hum

Anggota

Dr. Sri Suyanta, M. Ag

Dr. Ismail Muhammad, M. Ag

Drs. Khatib A. Latief, MLIS